



PUTUSAN
Nomor 498/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADAM KOSASIH Bin MUSNI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 02 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Balai Rakyat No.74 RT.005 RW.005 Kelurahan Bale Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur / Rumah di Jl. Pos Inerbang RT.010 RW.003 No.28 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik BNN 13 April 2019 s/d 02 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum KEJATI DKI Jakarta sejak tanggal 03 Mei 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Juni 2019 s/d tanggal 11 Juli 2019;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Juli 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d tanggal 12 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 01 Agustus 2019 s/d tanggal 30 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 31 Agustus 2019 s/d tanggal 29 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 30 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Nopember 2019 ;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 November 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019;

Hal. 1 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;

11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa ADAM KOSASIH Bin MUSNI bersama-sama dengan saksi ALI ABUBAKAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan IDIK (masih DPO), pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 21.30 WIB sampai hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April 2019, atau masih termasuk di tahun 2019, bertempat di Lahan Kosong yang banyak tumbuhan alang-alang dan banyak puing-puing bekas bangunan dipinggir jalan dilokasi Perumahan yang tidak tahu namanya di daerah Pulo Gebang Jakarta Timur dan di Rumahnya saksi ADAM KOSASIH yang beralamat di Jl. Pos Inerbang RT.010 RW.003 No.28 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur serta dipinggir Jl. Inerbang Raya RT.010 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi ALI ABUBAKAR di rumah yang beralamat di Jl. Pos

Hal. 2 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inerbang RT.010 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur saksiALI ABUBAKAR dihubungi IDIK (DPO), dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut IDIK (DPO) berkata "LI, ADA MOBIL GA?", lalu saksiALI ABUBAKAR balik bertanya "KENAPA BANG?" dan IDIK (DPO) menjawab "INI SAYA LAGI CARI MOBIL TAPI ALI JUGA YANG BAWA MOBILNYA", kemudian saksiALI ABUBAKAR bertanya "EMANG MAU KEMANA BANG?" dan IDIK (DPO) menjawab "MAU KE TERMINAL BANTAR GEBANG LI JEMPUT GANJA", saat itu saksiALI ABUBAKAR mengatakan "COBA SAYA TANYAKAN SAMA ADAM".

- Setelah sambungan telpon dengan IDIK (DPO) diputus dan dikarenakan rumahnya saksiALI ABUBAKAR bersebelahan dengan rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH, lalu saksiALI ABUBAKAR menuju ke rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH yang beralamat di Jl. Pos Inerbang RT.010 RW.003 No. 28
- Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, setelah sampai kemudian saksiALI ABUBAKAR berkata kepada Terdakwa ADAM KOSASIH "DER, BANG IDIK MAU PINJEM MOBIL, KAYAKNYA MU JEMPUT GANJA", dijawab oleh Terdakwa ADAM KOSASIH "BERAPA BANYAK LI DISURUH IDIK, KOK PAKAI MOBIL", lalu saksiALI ABUBAKAR berkata "GAK TAHU, KATANYA JUMLAHNYA BANYAK DISURUH PAKAI MOBIL", kemudian Terdakwa ADAM KOSASIH bilang "YA UDAH BISMILAH AJA, SEMOGA GAK TERJADI APA-APA", setelah itu Terdakwa ADAM KOSASIH mengatakan "YA UDAH LU BILANG SAMA BUNDA (maksudnya isterinya Terdakwa ADAM KOSASIH)", selanjutnya saksiALI ABUBAKAR menghampiri isterinya Terdakwa ADAM KOSASIH berkata "BUNDA, MOBIL ADA YANG MAU SEWA TAPI GAK LEPAS KUNCI, SAYA YANG BAWA PINJEMNYA GAK SATU HARI TAPI JAM JAMAN", dijawab oleh isterinya Terdakwa ADAM KOSASIH "YA UDAH PAKE AJA".
- Kemudian saksiALI ABUBAKAR menghubungi IDIK (DPO) mengatakan "SAYA SEKARANG ON THE WAY" dan dijawab oleh IDIK (DPO) "IYA IYA SAYA TUNGGU DI PERTIGAAN JALAN MENUJU CILANDAK RAGUNAN", setelah itu lalu Terdakwa ADAM KOSASIH meminta kunci Mobil kepada isterinya dan diserahkan kepada saksiALI ABUBAKAR, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksiALI ABUBAKAR mengemudikan Mobil miliknya Terdakwa ADAM KOSASIH menuju tempat yang dimaksud oleh IDIK (DPO) dan setelah sampai IDIK

Hal. 3 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sudah menunggu dipinggir jalan dan pada saat itu saksiALI ABUBAKAR memberi kode dengan cara menyalakan lampu beam dan menyalakan lampu sein kiri sambil menepikan Mobil ditempat IDIK (DPO) berdiri dan setelah berhenti saksiALI ABUBAKAR membuka kaca jendela sebelah kiri sedikit, setelah itu IDIK (DPO) naik kedalam Mobil duduk disebelah saksi ALI ABUBAKAR.

- Lalu saksi ALI ABUBAKAR menjalankan Mobil menuju ke Terminal Bantar Gebang sesuai arahan IDIK (DPO), ketika diperjalanan saksiALI ABUBAKAR diberitahu oleh IDIK (DPO) apabila tidak sampai jam 21.00 WIB maka Ganja akan dikasihkan kepada orang lain dan atas pemberitahuan dari IDIK (DPO) sehingga saksiALI ABUBAKAR mengemudikan Mobil agak cepat melalui Jalan TOL TB Simatupang dan keluar di Pintu TOL Pulo Gebang, setelah berjalan sekitar tiga kilo meter dari Pintu TOL saksiALI ABUBAKAR disuruh IDIK (DPO) untuk menepikan Mobil, setelah Mobil berhenti lalu IDIK (DPO) menghubungi seseorang dan pada saat itu saksiALI ABUBAKAR memperkirakan orang yang dihubungi adalah orang yang akan menyerahkan Ganja, ketika IDIK (DPO) masih berbicara di telpon IDIK (DPO) menyuruh saksiALI ABUBAKAR menjalankan Mobil sambil menunjukkan arah tujuan dan pada saat itu saksiALI ABUBAKAR disuruh menghentikan Mobil di pinggir jalan di Lahan Kosong yang banyak tumbuhan alang-alangnya dan banyak puing-puing bekas bangunan dilokasi Perumahan yang tidak tahu namanya didaerah Pulo Gebang Jakarta Timur. Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksiALI ABUBAKAR melihat IDIK (DPO) dihubungi seseorang lalu IDIK (DPO) mengajak saksiALI ABUBAKAR untuk turun, setelah turun dari Mobil lalu saksiALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) mengecek kedekat tumpukan puing-puing dan saat itu saksiALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) melihat ada 4 (empat) buah Kardus ukuran besar dan salah satu kardus bagian atas terbuka sedikit dan didalam Kardus terlihat ada tumpukan bungkus ukuran sedang warna coklat dengan kondisi semua kardus bau tidak sedap. Lalu saksiALI ABUBAKAR diajak IDIK (DPO) untuk membantu mengangkat semua kardus kedalam Mobil sehingga saksiALI ABUBAKAR bersama-sama IDIK (DPO) mengangkat keempat kardus disimpan dibagian belakang Mobil.
- Kemudian saksi ALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) masuk kedalam dan saksiALI ABUBAKAR kembali menjalankan Mobil, ketika diperjalanan IDIK (DPO) berkata "LI, INI BARANG GAK BISA SAYA

Hal. 4 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWA DULU KARENA BARU BESOK SAYA DAPAT TEMPAT, SAYA TITIP SAMA KAMU DULU YA SEHARI”, lalu saksiALI ABUBAKAR menjawab “YA COBA NANTI BAWA KE INERBANG”, setelah itu IDIK (DPO) menghubungi seseorang dan setelah selesai IDIK (DPO) berkata “LI KITA KE CILANDAK SAJA DULU KETEMPAT KAMU JEMPUT SAYA, SAYA MAU NGIRIM 3 BUNGKUS GANJA KE HAJI BULE, NANTI KAMU SAMBIL NUNGGU, MAKAN AJA DULU YA” dan saksiALI ABUBAKAR menjawab “YA”. Sesampainya di daerah Cilandak Jakarta Selatan saksiALI ABUBAKAR memarkirkan Mobil dan kemudian IDIK (DPO) mengambil 3 (tiga) bungkus Ganja dimasukkan kedalam plastik hitam, setelah itu IDIK (DPO) pergi menggunakan Ojek sedangkan saksiALI ABUBAKAR menunggu sambil makan di sebuah Warung Nasi yang tidak jauh dari tempat diparkirkannya Mobil. Sekitar 45 menit kemudian datang IDIK (DPO) lalu makan dan setelah IDIK (DPO) makan kemudian saksi ALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) melanjutkan perjalanan ke rumahnya Terdakwa tersebut.

- Ketika diperjalanan saksiALI ABUBAKAR menelpon Terdakwa ADAM KOSASIH memberitahu “INI ARAH MAU BALIK, JANGAN ADA TAMU DULU, KAMU SAJA DENGAN RAMDHAN (RAMDHANI alias MADON)”, pada saat itu Terdakwa ADAM KOSASIH menjawab “YA, UDAH GUE KE RUMAH SEBENTAR LAGI”.
- Bahwa sekitar pukul 23.55 WIB saksiALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) sampai di depan rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH dan ketika itu di rumah sudah ada Terdakwa ADAM KOSASIH bersama RAMDHANI alias MADON, dikarenakan Terdakwa ADAM KOSASIH bersama RAMDHANI alias MADON
- sudah tahu kalau saksiALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) datang membawa Ganja banyak, sehingga Terdakwa ADAM KOSASIH bersama RAMDHANI alias MADON membantu saksiALI ABUBAKAR dan IDIK (DPO) menurunkan Kardus berisi Ganja langsung dimasukkan kedalam Kamar Tidur Terdakwa ADAM KOSASIH, sebagian ditaruh dibawah tempat tidur dan sebagian ditaruh diatas tempat tidur.
- Setelah semua Kardus masuk, lalu Terdakwa ADAM KOSASIH bersama saksi ALI ABUBAKAR dan IDIK (DPO) serta RAMDHANI alias MADON membongkar keempat Kardus dan ternyata terdapat 74 (tujuh puluh empat) bungkus ukuran sedang berisi Ganja, karena bungkus Ganja tersebut berminyak dan bau tidak sedap, sehingga diambil 4 (empat)

Hal. 5 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dan setelah dibuka ternyata semua ganja dalam kondisi basah seperti berminyak.

- Kemudian IDIK (DPO) salah satu dari bungkus Ganja yang sudah dibuka tersebut oleh IDIK (DPO) diberikan kepada saksi ALI ABUBAKAR dan Terdakwa ADAM KOSASIH serta RAMDHANI alias MADON sebagai upahnya yang telah bersedia membantu mengambil, menerima dan menjual serta menyimpan Ganja.
- Dikarenakan bungkus Ganja yang sudah dibuka tersebut basah, sehingga saksi ALI ABUBAKAR bersama Terdakwa ADAM KOSASIH dan RAMDHANI alias MADON serta IDIK (DPO) berdiskusi dan akhirnya disepakati untuk menggarang/mengeringkan Ganja dengan cara menaruh ganja diatas wajan yang dipanaskan diatas kompor berharap Ganja menjadi kering, setelah beberapa saat Ganja digarang ternyata benar menjadi kering, selanjutnya Terdakwa ADAM KOSASIH bersama saksi ALI ABUBAKAR dan RAMDHANI alias MADON bertiga mengkonsumsi Ganja yang sudah dikeringkan dengan cara dilinting menggunakan kertas papier menjadi batangan rokok lalu dibakar layaknya orang merokok dan ternyata Ganja tersebut bisa dikonsumsi dan ada efeknya, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB IDIK (DPO) pamit pulang. Setelah IDIK (DPO) pulang Terdakwa ADAM KOSASIH bersama-sama saksi ALI ABUBAKAR dan RAMDHANI alias MADON sepakat agar Ganja pemberian dari IDIK (DPO) sebagai upah dijual agar mendapatkan uang untuk dibagi bertiga, setelah itu Terdakwa ADAM KOSASIH bersama RAMDHANI alias MADON merapihkan ganja yang akan dijual dan sebagian dijadikan paketan lebih kecil sebanyak 5 (lima) bungkus menggunakan kertas dan disimpan didalam kamar tidur, lalu Terdakwa ADAM KOSASIH pulang ke rumah isterinya dan saksi ALI ABUBAKAR tertidur karena efek menghisap ganja di rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH yang dijadikan tempat menyimpan Ganja.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi ALI ABUBAKAR bangun dan melihat RAMDHANI alias MADON sedang memecah/membagi ganja menjadi paketan-paketan kecil akan tetapi saksi ALI ABUBAKAR tidak begitu memperhatikan karena saksi ALI ABUBAKAR langsung keluar dari rumah Terdakwa ADAM KOSASIH untuk memberi makan Bebek peliharaan saksi ALI ABUBAKAR disamping rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH tersebut.

Hal. 6 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 10.00 WIB saksiALI ABUBAKAR dihubungi IDIK (DPO) disuruh menyiapkan 20 (dua puluh) bungkus Ganja dan dibongkar diganti bungkusannya dengan bungkus baru yang nantinya akan diambil oleh dua orang masing-masing 10 (sepuluh) bungkus. Sekitar pukul 14.00 WIB saksiALI ABUBAKAR kembali dihubungi IDIK (DPO) disuruh cepat-cepat mengantarkan Ganja sebanyak 10 bungkus dengan mengatakan "UDAH CEPETAN KIRIM ITU YANG 10, GANTI AJA YANG BARU GAK USAH YANG UDAH DIBUKA" lalu saksiALI ABUBAKAR menjawab "SAYA JANGAN DIBURU-BURU GINI, BANYAK URUSAN YANG SAYA HARUS URUS, ABIS MAGRHIB AJA YA, LAGIAN BANG IDIK GIMANA SIH KATANYA ORANGNYA MAU NGAMBIL SEMUA KESINI KENAPA SAYA MALAH DISURUH KIRIM", pada saat itu IDIK (DPO) menjawab "IYA INI BOSS YANG NGEJAR-NGEJAR, LAGIAN SI BOSS BELUM DAPAT TEMPAT LI", lalu saksiALI ABUBAKAR menjawab "YA UDAH BANG ABIS MAGRHIB AJA" dan oleh IDIK (DPO) dijawab "YA UDAH ABIS MAGRHIB LI".
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksiALI ABUBAKAR kembali dihubungi IDIK (DPO) dengan perkataan "KOK HP MATI LI..?", dan saksiALI ABUBAKAR menjawab "IYA ABIS SHOLAT MAGRHIB", setelah itu saksiALI ABUBAKAR diberikan nomor HP orang yang akan mengambil 10 (sepuluh) bungkus Ganja bernama IWAN, selanjutnya saksiALI ABUBAKAR menghubungi nomor HP Iwan akan tetapi tidak dapat dihubungi karena nomor salah. Ketika sedang menyiapkan 10 bungkus Ganja, saksiALI ABUBAKAR dihubungi orang yang akan menerima Ganja yang memberitahu sudah menunggu didepan Alfa Jl. Raya Condet Jakarta Timur tidak jauh dari Domino's Pizza.
- Kemudian 10 bungkus Ganja oleh saksiALI ABUBAKAR dimasukkan kedalam Kardus dan ditaruh disela-sela kaki pijakan Motor milik saksiALI ABUBAKAR yaitu Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi B-4087-TVD, selanjutnya saksiALI ABUBAKAR mengemudikan Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi B-4087-TVD yang sudah membawa Ganja akan tetapi sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksiALI ABUBAKAR baru jalan dan belum jauh dari lokasi rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH tersebut yaitu di Jl. Inerbang Raya RT.010 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur secara tiba-tiba saksi ALI ABUBAKAR dipepet dan diberhentikan oleh

Hal. 7 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Polisi dari BNNP DKI Jakarta yang menggunakan motor yaitu saksi HERDIYAN dan saksi YUDHI ARIWIBOWO serta saksi EDISSON SIMANJUNTAK yang langsung menangkap dan menggeledah saksiALI ABUBAKAR berikut barang yang dibawanya tersebut.
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap Kardus yang dibawa oleh saksiALI ABUBAKAR tersebut Polisi menemukan dan menyita **10 (sepuluh) bungkus ukuran sedang berisikan Ganja (Kode A1 s.d A10) berat brutto seluruhnya total 18,700 Kg (delapan belas kilo koma tujuh ratus gram)**, lalu dari dalam saku celana sebelah kiri disita 1 (satu) unit HP Nokia warna putih berikut simcard nomor 081291423903.
- Kemudian Petugas Polisi menanyakan dimana lagi saksiALI ABUBAKAR menyimpan Ganja, saat itu saksiALI ABUBAKAR mengaku Ganja masih ada disimpan di kamar rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH yang lokasinya tidak jauh dari tempat saksiALI ABUBAKAR ditangkap, selanjutnya Petugas Polisi membawa saksiALI ABUBAKAR dan barang bukti ke rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH di Jl. Pos Inerbang RT.010 RW.003 No.28 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan pada saat itu Petugas Polisi mendapati Terdakwa ADAM KOSASIH yang baru keluar dari rumah sehingga Petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa ADAM KOSASIH dan melakukan pengeledahan rumah.
- Dalam pengeledahan di Kamar tidur Terdakwa ADAM KOSASIH disita barang bukti berupa : dari bawah tempat tidur berupa **18 (delapan belas) bungkus ukuran sedang (Kode B1 s.d B18) masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 37,200 Kg (tiga puluh tujuh ribu koma dua ratus gram)**, **17 (tujuh belas) bungkus ukuran sedang (Kode C1 s.d C17) masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 33,000 Kg (tiga puluh tiga ribu gram)**, lalu dari bawah tempat tidur berupa : **17 (tujuh belas) bungkus ukuran sedang (Kode D1 s.d D17) masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 34,400 Kg (tiga puluh empat ribu koma empat ratus gram)**, dari dalam kamar tidur berupa **1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran besar (Kode E) berisi 10 (sepuluh) bata Ganja yang sudah kondisi terbuka berat brutto seluruhnya 20,000 Kg (dua puluh ribu) gram**, dari atas dipan (tempat tidur) berupa : **5 (lima) bungkus kertas (Kode F1 s.d F5) masing-masing berisikan ganja berat brutto seluruhnya 202,45 gram (dua ratus dua koma empat puluh lima**

Hal. 8 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram) dan 1 (satu) bungkus ukuran sedang (Kode G) berisi Ganja berat brutto 2,100 Kg (dua ribu koma seratus gram).

- Bahwa total Narkotika jenis Ganja baik yang disita dari saksi ALI ABUBAKAR saat penangkapan maupun yang disita dari kamar tidur rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH tersebut berat brutto seluruhnya 145.602,45 Kg (seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua koma empat puluh lima gram).
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa ADAM KOSASIH bersama saksi ALI ABUBAKAR mengaku Ganja dengan Kode A, Kode B, Kode C, Kode D dan Kode E adalah milik IDIK (DPO) yang diterima saksi ALI ABUBAKAR atas bantuan Terdakwa ADAM KOSASIH, sedangkan Ganja Kode F dan Kode G adalah Ganja milik saksi ALI ABUBAKAR dan Terdakwa ADAM KOSASIH pemberian dari IDIK (DPO) sebagai upahnya atas bantuannya dalam menerima dan mengedarkan serta menyimpan Ganja.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADAM KOSASIH dan saksi ALI ABUBAKAR dibawa ke Kantor BNN DKI Jakarta yang beralamat di Gedung Nyi Ageng Serang Lt 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 22-C Kuningan Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan penyisihan barang bukti Ganja guna diperiksa secara Laboratoris.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.43 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti hasil penyisihan yang disita dari ALI ABUBAKAR dan ADAM KOSASIH berupa : bahan/daun-daun masing-masing didalam bungkus plastik bening No.1 (Kode A1 s.d Kode A10), No.2 (Kode B1 s.d Kode B18), No.3 (Kode C1 s.d Kode C17), No.4 (Kode D1 s.d Kode D17), No.5 (Kode E) tersebut, adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.42 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ALI ABUBAKAR dan ADAM KOSASIH berupa : bahan/daun-daun masing-masing didalam 5 bungkus kertas warna putih (Kode F1 s.d F5) dan 1 bungkus plastik bening (Kode G) berisikan bahan/daun dalam keadaan basah tersebut, adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar

Hal. 9 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ADAM KOSASIH dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi ALI ABUBAKAR dan IDIK (DPO) untuk menerima, membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja berat **berat bruto seluruhnya 145.602,45 Kg (seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua koma empat puluh lima gram)** tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa ADAM KOSASIH Bin MUSNI bersama-sama dengan saksi ALI ABUBAKAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan IDIK (masih DPO), pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 21.30 WIB sampai hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April 2019, atau masih termasuk di tahun 2019, bertempat di Rumahnya saksi ADAM KOSASIH yang beralamat di Jl. Pos Inerbang RT.010 RW.003 No.28 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan dipinggir Jl. Inerbang Raya RT.010 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi ALI ABUBAKAR di rumah yang beralamat di Jl. Pos Inerbang RT.010 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur saksi ALI ABUBAKAR dihubungi IDIK (DPO), dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut IDIK (DPO) berkata "LI, ADA

Hal. 10 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIL GA?", lalu saksiALI ABUBAKAR balik bertanya "KENAPA BANG?" dan IDIK (DPO) menjawab "INI SAYA LAGI CARI MOBIL TAPI ALI JUGA YANG BAWA MOBILNYA", kemudian saksiALI ABUBAKAR bertanya "EMANG MAU KEMANA BANG?" dan IDIK (DPO) menjawab "MAU KE TERMINAL BANTAR GEBANG LI JEMPUT GANJA", saat itu saksiALI ABUBAKAR mengatakan "COBA SAYA TANYAKAN SAMA ADAM".

- Setelah sambungan telpon dengan IDIK (DPO) diputus dan dikarenakan rumahnya saksiALI ABUBAKAR bersebelahan dengan rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH, lalu saksiALI ABUBAKAR menuju ke rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH yang beralamat di Jl. Pos Inerbang RT.010 RW.003 No.28 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, setelah sampai kemudian saksiALI ABUBAKAR berkata kepada Terdakwa ADAM KOSASIH "DER, BANG IDIK MAU PINJEM MOBIL, KAYAKNYA MU JEMPUT GANJA", dijawab oleh Terdakwa ADAM KOSASIH "BERAPA BANYAK LI DISURUH IDIK, KOK PAKAI MOBIL", lalu saksiALI ABUBAKAR berkata "GAK TAHU, KATANYA JUMLAHNYA BANYAK DISURUH PAKAI MOBIL", kemudian Terdakwa ADAM KOSASIH bilang "YA UDAH BISMILAH AJA, SEMOGA GAK TERJADI APA-APA", setelah itu Terdakwa ADAM KOSASIH mengatakan "YA UDAH LU BILANG SAMA BUNDA (maksudnya isterinya Terdakwa ADAM KOSASIH)", selanjutnya saksiALI ABUBAKAR menghampiri isterinya Terdakwa ADAM KOSASIH berkata "BUNDA, MOBIL ADA YANG MAU SEWA TAPI GAK LEPAS KUNCI, SAYA YANG BAWA PINJEMNYA GAK SATU HARI TAPI JAM JAMAN", dijawab oleh isterinya Terdakwa ADAM KOSASIH "YA UDAH PAKE AJA".
- Kemudian saksiALI ABUBAKAR menghubungi IDIK (DPO) mengatakan "SAYA SEKARANG ON THE WAY" dan dijawab oleh IDIK (DPO) "IYA IYA SAYA TUNGGU DI PERTIGAAN JALAN MENUJU CILANDAK RAGUNAN", setelah itu lalu Terdakwa ADAM KOSASIH meminta kunci Mobil kepada isterinya dan diserahkan kepada saksiALI ABUBAKAR, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksiALI ABUBAKAR mengemudikan Mobil miliknya Terdakwa ADAM KOSASIH menuju tempat yang dimaksud oleh IDIK (DPO) dan setelah sampai IDIK (DPO) sudah menunggu dipinggir jalan dan pada saat itu saksiALI ABUBAKAR memberi kode dengan cara menyalakan lampu beam dan menyalakan lampu sein kiri sambil menepikan Mobil ditempat IDIK

Hal. 11 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) berdiri dan setelah berhenti saksiALI ABUBAKAR membuka kaca jendela sebelah kiri sedikit, setelah itu IDIK (DPO) naik kedalam Mobil duduk disebelah saksiALI ABUBAKAR.

- Lalu saksiALI ABUBAKAR menjalankan Mobil menuju ke Terminal Bantar Gebang sesuai arahan IDIK (DPO), ketika diperjalanan saksiALI ABUBAKAR diberitahu oleh IDIK (DPO) apabila tidak sampai jam 21.00 WIB maka Ganja akan dikasihkan kepada orang lain dan atas pemberitahuan dari IDIK (DPO) sehingga saksiALI ABUBAKAR mengemudikan Mobil agak cepat melalui Jalan TOL TB Simatupang dan keluar di Pintu TOL Pulo Gebang, setelah berjalan sekitar tiga kilo meter dari Pintu TOL saksiALI ABUBAKAR disuruh IDIK (DPO) untuk menepikan Mobil, setelah Mobil berhenti lalu IDIK (DPO) menghubungi seseorang dan pada saat itu saksiALI ABUBAKAR memperkirakan orang yang dihubungi adalah orang yang akan menyerahkan Ganja, ketika IDIK (DPO) masih berbicara di telpon IDIK (DPO) menyuruh saksiALI ABUBAKAR menjalankan Mobil sambil menunjukkan arah tujuan dan pada saat itu saksiALI ABUBAKAR disuruh menghentikan Mobil di pinggir jalan di Lahan Kosong yang banyak tumbuhan alang-alangnya dan banyak puing-puing bekas bangunan dilokasi Perumahan yang tidak tahu namanya didaerah Pulo Gebang Jakarta Timur. Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksiALI ABUBAKAR melihat IDIK (DPO) dihubungi seseorang lalu IDIK (DPO) mengajak saksi ALI ABU BAKAR
- untuk turun, setelah turun dari Mobil lalu saksi ALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) mengecek kedekat tumpukan puing-puing dan saat itu saksiALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) melihat ada 4 (empat) buah Kardus ukuran besar dan salah satu kardus bagian atas terbuka sedikit dan didalam Kardus terlihat ada tumpukan bungkus ukuran sedang warna coklat dengan kondisi semua kardus bau tidak sedap. Lalu saksi ALI ABUBAKAR diajak IDIK (DPO) untuk membantu mengangkat semua kardus kedalam Mobil sehingga saksiALI ABUBAKAR bersama-sama IDIK (DPO) mengangkat keempat kardus disimpan dibagian belakang Mobil.
- Kemudian saksi ALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) masuk kedalam dan saksiALI ABUBAKAR kembali menjalankan Mobil, ketika diperjalanan IDIK (DPO) berkata "LI, INI BARANG GAK BISA SAYA BAWA DULU KARENA BARU BESOK SAYA DAPAT TEMPAT, SAYA TITIP SAMA KAMU DULU YA SEHARI", lalu saksiALI ABUBAKAR

Hal. 12 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



menjawab "YA COBA NANTI BAWA KE INERBANG", setelah itu IDIK (DPO) menghubungi seseorang dan setelah selesai IDIK (DPO) berkata "LI KITA KE CILANDAK SAJA DULU KETEMPAT KAMU JEMPUT SAYA, SAYA MAU NGIRIM 3 BUNGKUS GANJA KE HAJI BULE, NANTI KAMU SAMBIL NUNGGU, MAKAN AJA DULU YA" dan saksi ALI ABUBAKAR menjawab "YA". Sesampainya di daerah Cilandak Jakarta Selatan saksi ALI ABUBAKAR memarkirkan Mobil dan kemudian IDIK (DPO) mengambil 3 (tiga) bungkus Ganja dimasukkan kedalam plastik hitam, setelah itu IDIK (DPO) pergi menggunakan Ojek sedangkan saksi ALI ABUBAKAR menunggu sambil makan di sebuah Warung Nasi yang tidak jauh dari tempat diparkirkannya Mobil. Sekitar 45 menit kemudian datang IDIK (DPO) lalu makan dan setelah IDIK (DPO) makan kemudian saksi ALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) melanjutkan perjalanan ke rumahnya Terdakwa tersebut.

- Ketika diperjalanan saksi ALI ABUBAKAR menelpon Terdakwa ADAM KOSASIH memberitahu "INI ARAH MAU BALIK, JANGAN ADA TAMU DULU, KAMU SAJA DENGAN RAMDHAN (RAMDHANI alias MADON)", pada saat itu Terdakwa ADAM KOSASIH menjawab "YA, UDAH GUE KE RUMAH SEBENTAR LAGI".
- Bahwa sekitar pukul 23.55 WIB saksi ALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) sampai didepan rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH dan ketika itu di rumah sudah ada Terdakwa ADAM KOSASIH bersama RAMDHANI alias MADON, dikarenakan Terdakwa ADAM KOSASIH bersama RAMDHANI alias MADON sudah tahu kalau saksi ALI ABUBAKAR bersama IDIK (DPO) datang membawa Ganja banyak, sehingga Terdakwa ADAM KOSASIH bersama RAMDHANI alias MADON membantu saksi ALI ABUBAKAR dan IDIK (DPO) menurunkan Kardus berisi Ganja langsung dimasukkan kedalam Kamar Tidur Terdakwa ADAM KOSASIH, sebagian ditaruh dibawah tempat tidur dan sebagian ditaruh diatas tempat tidur.
- Setelah semua Kardus masuk, lalu Terdakwa ADAM KOSASIH bersama saksi ALI ABUBAKAR dan IDIK (DPO) serta RAMDHANI alias MADON membongkar keempat Kardus dan ternyata terdapat 74 (tujuh puluh empat) bungkus ukuran sedang berisi Ganja, karena bungkus Ganja tersebut berminyak dan bau tidak sedap, sehingga diambil 4 (empat) bungkus dan setelah dibuka ternyata semua ganja dalam kondisi basah seperti berminyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian IDIK (DPO) salah satu dari bungkus Ganja yang sudah dibuka tersebut oleh IDIK (DPO) diberikan kepada saksi ALI ABUBAKAR dan Terdakwa ADAM KOSASIH serta RAMDHANI alias MADON sebagai upahnya yang telah bersedia membantu mengambil, menerima dan menjual serta menyimpan Ganja.
- Dikarenakan bungkus Ganja yang sudah dibuka tersebut basah, sehingga saksi ALI ABUBAKAR bersama Terdakwa ADAM KOSASIH dan RAMDHANI alias MADON serta IDIK (DPO) berdiskusi dan akhirnya disepakati untuk menggarang/mengeringkan Ganja dengan cara menaruh ganja diatas wajan yang dipanaskan diatas kompor berharap Ganja menjadi kering, setelah beberapa saat Ganja digarang ternyata benar menjadi kering, selanjutnya Terdakwa ADAM KOSASIH bersama saksi ALI ABUBAKAR dan RAMDHANI alias MADON bertiga mengkonsumsi Ganja yang sudah dikeringkan dengan cara dilinting menggunakan kertas papier menjadi batangan rokok lalu dibakar layaknya orang merokok dan ternyata Ganja tersebut bisa dikonsumsi dan ada efeknya, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB IDIK (DPO) pamit pulang. Setelah IDIK (DPO) pulang Terdakwa ADAM KOSASIH bersama-sama saksi ALI ABUBAKAR dan RAMDHANI alias MADON sepakat agar Ganja pemberian dari IDIK (DPO) sebagai upah dijual agar mendapatkan uang untuk dibagi bertiga, setelah itu Terdakwa ADAM KOSASIH bersama RAMDHANI alias MADON merapihkan ganja yang akan dijual dan sebagian dijadikan paketan lebih kecil sebanyak 5 (lima) bungkus menggunakan kertas dan disimpan didalam kamar tidur, lalu Terdakwa ADAM KOSASIH pulang ke rumah isterinya dan saksi ALI ABUBAKAR tertidur karena efek menghisap ganja di rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH yang dijadikan tempat menyimpan Ganja.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi ALI ABUBAKAR bangun dan melihat RAMDHANI alias MADON sedang memecah/membagi ganja menjadi paketan-paketan kecil akan tetapi saksi ALI ABUBAKAR tidak begitu memperhatikan karena saksi ALI ABUBAKAR langsung keluar dari rumah Terdakwa ADAM KOSASIH untuk memberi makan Bebek peliharaan saksi ALI ABUBAKAR disamping rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH tersebut.
- Sekitar pukul 10.00 WIB saksi ALI ABUBAKAR dihubungi IDIK (DPO) disuruh menyiapkan 20 (dua puluh) bungkus Ganja dan dibongkar diganti bungkusannya dengan bungkus baru yang nantinya akan

Hal. 14 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh dua orang masing-masing 10 (sepuluh) bungkus. Sekitar pukul 14.00 WIB saksiALI ABUBAKAR kembali dihubungi IDIK (DPO) disuruh cepat-cepat mengantarkan Ganja sebanyak 10 bungkus dengan mengatakan "UDAH CEPETAN KIRIM ITU YANG 10, GANTI AJA YANG BARU GAK USAH YANG UDAH DIBUKA" lalu saksiALI ABUBAKAR menjawab "SAYA JANGAN DIBURU-BURU GINI, BANYAK URUSAN YANG SAYA HARUS URUS, ABIS MAGRHIB AJA YA, LAGIAN BANG IDIK GIMANA SIH KATANYA ORANGNYA MAU NGAMBIL SEMUA KESINI KENAPA SAYA MALAH DISURUH KIRIM", pada saat itu IDIK (DPO) menjawab "IYA INI BOSS YANG NGEJAR-NGEJAR, LAGIAN SI BOSS BELUM DAPAT TEMPAT LI", lalu saksiALI ABUBAKAR menjawab "YA UDAH BANG ABIS MAGRHIB AJA" dan oleh IDIK (DPO) dijawab "YA UDAH ABIS MAGRHIB LI".

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksiALI ABUBAKAR kembali dihubungi IDIK (DPO) dengan perkataan "KOK HP MATI LI..?", dan saksiALI ABUBAKAR menjawab "IYA ABIS SHOLAT MAGRHIB", setelah itu saksiALI ABUBAKAR diberikan nomor HP orang yang akan mengambil 10 (sepuluh) bungkus Ganja bernama IWAN, selanjutnya saksiALI ABUBAKAR menghubungi nomor HP Iwan akan tetapi tidak dapat dihubungi karena nomor salah. Ketika sedang menyiapkan 10 bungkus Ganja, saksiALI ABUBAKAR dihubungi orang yang akan menerima Ganja yang memberitahu sudah menunggu didepan Alfa Jl. Raya Condet Jakarta Timur tidak jauh dari Domino's Pizza.
- Kemudian 10 bungkus Ganja oleh saksiALI ABUBAKAR dimasukkan kedalam Kardus dan ditaruh disela-sela kaki pijakan Motor milik saksiALI ABUBAKAR yaitu Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi B-4087-TVD, selanjutnya saksiALI ABUBAKAR mengemudikan Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi B-4087-TVD yang sudah membawa Ganja akan tetapi sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksiALI ABUBAKAR baru jalan dan belum jauh dari lokasi rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH tersebut yaitu di Jl. Inerbang Raya RT.010 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur secara tiba-tiba saksiALI ABUBAKAR dipepet dan diberhentikan oleh Anggota Polisi dari BNNP DKI Jakarta yang menggunakan motor yaitu saksi HERDIYAN dan saksi YUDHI ARIWIBOWO serta saksi EDISSON SIMANJUNTAK yang langsung menangkap dan menggeledah saksiALI ABUBAKAR berikut barang yang dibawanya tersebut.

Hal. 15 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Kardus yang dibawa oleh saksiALI ABUBAKAR tersebut Polisi menemukan dan menyita **10 (sepuluh) bungkus ukuran sedang berisikan Ganja (Kode A1 s.d A10) berat brutto seluruhnya total 18,700 Kg (delapan belas kilo koma tujuh ratus gram)**, lalu dari dalam saku celana sebelah kiri disita **1 (satu) unit HP Nokia warna putih berikut simcard nomor 081291423903.**
- Kemudian Petugas Polisi menanyakan dimana lagi saksiALI ABUBAKAR menyimpan Ganja, saat itu saksiALI ABUBAKAR mengaku Ganja masih ada disimpan di kamar rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH yang lokasinya tidak jauh dari tempat saksiALI ABUBAKAR ditangkap, selanjutnya Petugas Polisi membawa saksiALI ABUBAKAR dan barang bukti ke rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH di Jl. Pos Inerbang RT.010 RW.003 No.28 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan pada saat itu Petugas Polisi mendapati Terdakwa ADAM KOSASIH yang baru keluar dari rumah sehingga Petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa ADAM KOSASIH dan melakukan penggeledahan rumah.
- Dalam penggeledahan di Kamar tidur Terdakwa ADAM KOSASIH disita barang bukti berupa : dari bawah tempat tidur berupa **18 (delapan belas) bungkus ukuran sedang (Kode B1 s.d B18) masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 37,200 Kg (tiga puluh tujuh ribu koma dua ratus gram), 17 (tujuh belas) bungkus ukuran sedang (Kode C1 s.d C17) masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 33,000 Kg (tiga puluh tiga ribu gram),** lalu dari bawah tempat tidur berupa : **17 (tujuh belas) bungkus ukuran sedang (Kode D1 s.d D17) masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 34,400 Kg (tiga puluh empat ribu koma empat ratus gram),** dari dalam kamar tidur berupa **1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran besar (Kode E) berisi 10 (sepuluh) bata Ganja yang sudah kondisi terbuka berat brutto seluruhnya 20,000 Kg (dua puluh ribu) gram,** dari atas dipan (tempat tidur) berupa : **5 (lima) bungkus kertas (Kode F1 s.d F5) masing-masing berisikan ganja berat brutto seluruhnya 202,45 gram (dua ratus dua koma empat puluh lima gram) dan 1 (satu) bungkus ukuran sedang (Kode G) berisi Ganja berat brutto 2,100 Kg (dua ribu koma seratus gram).**
- Bahwa total Narkotika jenis Ganja baik yang disita dari saksiALI ABUBAKAR saat penangkapan maupun yang disita dari kamar tidur

Hal. 16 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Terdakwa ADAM KOSASIH tersebut **berat brutto seluruhnya 145.602,45 Kg (seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua koma empat puluh lima gram).**

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa ADAM KOSASIH bersama saksi ALI ABUBAKAR mengaku Ganja dengan Kode A, Kode B, Kode C, Kode D dan Kode E adalah adalah milik IDIK (DPO) yang diterima saksi ALI ABUBAKAR atas bantuan Terdakwa ADAM KOSASIH, sedangkan Ganja Kode F dan Kode G adalah Ganja milik saksi ALI ABUBAKAR dan Terdakwa ADAM KOSASIH pemberian dari IDIK (DPO) sebagai upahnya atas bantuannya dalam menerima dan mengedarkan serta menyimpan Ganja.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADAM KOSASIH dan saksi ALI ABUBAKAR dibawa ke Kantor BNN DKI Jakarta yang beralamat di Gedung Nyi Ageng Serang Lt 6 Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 22-C Kuningan Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan penyisihan barang bukti Ganja guna diperiksa secara Laboratoris.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.43 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti hasil penyisihan yang disita dari ALI ABUBAKAR dan ADAM KOSASIH berupa : bahan/daun-daun masing-masing didalam bungkus plastik bening No.1 (Kode A1 s.d Kode A10), No.2 (Kode B1 s.d Kode B18), No.3 (Kode C1 s.d Kode C17), No.4 (Kode D1 s.d Kode D17), No.5 (Kode E) tersebut, adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.42 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ALI ABUBAKAR dan ADAM KOSASIH berupa : bahan/daun-daun masing-masing didalam 5 bungkus kertas warna putih (Kode F1 s.d F5) dan 1 bungkus plastik bening (Kode G) berisikan bahan/daun dalam keadaan basah tersebut, adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ADAM KOSASIH dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi ALI ABUBAKAR dan IDIK (DPO)

Hal. 17 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja berat **berat bruto seluruhnya 145.602,45 Kg (seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua koma empat puluh lima gram)** tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM KOSASIH bin MUSNI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan **Terdakwa ADAM KOSASIH bin MUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**sebagaimanadimaksud dalam **Pasal 111 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADAM KOSASIH Bin MUSNI dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;**
4. Menyatakan **Barang Bukti berupa:**

Hal. 18 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A1 berat brutto 2300 (dua ribu tiga ratus) gram;
- 4.2. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A2 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
- 4.3. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A3 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
- 4.4. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A4 berat brutto 1600 (seribu enam ratus) gram;
- 4.5. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A5 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram;
- 4.6. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A6 berat brutto 1900 (seribu sembilan ratus) gram ;
- 4.7. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A7 berat brutto 1700 (seribu tujuh ratus) gram ;
- 4.8. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A8 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
- 4.9. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A9 berat brutto 1500 (seribu lima ratus) gram ;
- 4.10. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A10 berat brutto 1400 (seribu empat ratus) gram ;
- 4.11. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B1 berat brutto 1600 (seribu enam ratus) gram;
- 4.12. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B2 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
- 4.13. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B3 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
- 4.14. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B4 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
- 4.15. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B5 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram;

Hal. 19 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.16.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B6 berat brutto 1400 (seribu empat ratus) gram ;
- 4.17.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B7 berat brutto 2200 (dua ribu tiga ratus) gram;
- 4.18.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B8 berat brutto 2400 (dua ribu empat ratus) gram ;
- 4.19.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B9 berat brutto 1400 (seribu empat ratus) gram ;
- 4.20.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B10 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.21.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B11 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram;
- 4.22.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B12 berat brutto 2500 (dua ribu lima ratus) gram ;
- 4.23.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B13 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
- 4.24.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B14 berat brutto 2400 (dua ribu empat ratus) gram ;
- 4.25.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B15 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.26.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B16 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.27.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B17 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram;
- 4.28.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B18 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
- 4.29.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C1 berat brutto 1500 (seribu lima ratus) gram ;

Hal. 20 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



- 4.30.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C2 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.31.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C3 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.32.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C4 berat brutto 1500 (dua ribu lima ratus) gram ;
- 4.33.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C5 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
- 4.34.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C6 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.35.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C7 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.36.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C8 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
- 4.37.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C9 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
- 4.38.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C10 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.39.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C11 berat brutto 2300 (dua ribu tiga ratus) gram ;
- 4.40.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C12 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
- 4.41.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C13 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
- 4.42.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C14 berat brutto 1600 (seribu enam ratus) gram ;

Hal. 21 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.43.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C15 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
- 4.44.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C16 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
- 4.45.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C17 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
- 4.46.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D1 berat brutto 1700 (seribu tujuh ratus) gram;
- 4.47.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D2 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.48.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D3 berat brutto 2300 (dua ribu tiga ratus) gram;
- 4.49.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D4 berat brutto 1900 (seribu sembilan ratus) gram ;
- 4.50.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D5 berat brutto 2300 (dua ribu tiga ratus) gram;
- 4.51.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D6 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.52.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D7 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
- 4.53.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D8 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
- 4.54.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D9 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
- 4.55.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D10 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
- 4.56.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D11 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram;
- 4.57.1** (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D12 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;

Hal. 22 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.58.1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D13 berat brutto 1900 (seribu sembilan ratus) gram ;

4.59.1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D14 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;

4.60.1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D15 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;

4.61.1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D16 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;

4.62.1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D17 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;

4.63.1 (satu) Bungkus plastik warna hitam ukuran besar berisi narkotika jenis Ganja dengan kode E berat brutto 20000 (dua puluh ribu) gram ;

4.64.1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F1 berat brutto 38,11 (tiga puluh delapan koma sebelas) gram ;

4.65.1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F2 berat brutto 40,29 (empat puluh koma dua puluh sembilan) gram ;

4.66.1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F3 berat brutto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram ;

4.67.1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F4 berat brutto 46,17 (empat puluh enam koma tujuh belas) gram ;

4.68.1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F5 berat brutto 39,27 (tiga puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;

4.69.1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode G berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram.

Dengan total keseluruhan Barang Bukti Ganja seberat Brutto ± 143.300 Gram (dimusnahkan seberat 136.606,93 Gram, disisihkan untuk lab seberat 6.693,07 Gram)

4.70. 1 (satu) unit timbangan warna putih ;



4.71. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan nomor simcard 081291423903.

Barang Bukti Nomor 4.1 sampai dengan 4.71 dirampas untuk dimusnahkan.

4.72. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah-hitam dengan nomor polisi B 4087 TVD **dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;**

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM KOSASIH bin MUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1(satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A1 berat brutto 2300 (dua ribu tiga ratus) gram;
 2. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A2 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram;
 3. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A3 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
 4. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A4 berat brutto 1600 (seribu enam ratus) gram;
 5. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A5 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram;

Hal. 24 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A6 berat brutto 1900 (seribu sembilan ratus) gram;
7. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A7 berat brutto 1700 (seribu tujuh ratus) gram ;
8. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A8 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
9. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A9 berat brutto 1500 (seribu lima ratus) gram ;
10. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode A10 berat brutto 1400 (seribu empat ratus) gram ;
11. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B1 berat brutto 1600 (seribu enam ratus) gram ;
12. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B2 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
13. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B3 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
14. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B4 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
15. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B5 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
16. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B6 berat brutto 1400 (seribu empat ratus) gram ;
17. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B7 berat brutto 2200 (dua ribu tiga ratus) gram ;
18. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B8 berat brutto 2400 (dua ribu empat ratus) gram ;
19. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B9 berat brutto 1400 (seribu empat ratus) gram ;
20. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B10 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
21. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B11 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
22. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B12 berat brutto 2500 (dua ribu lima ratus) gram ;
23. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B13 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;

Hal. 25 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B14 berat brutto 2400 (dua ribu empat ratus) gram ;
25. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B15 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
26. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B16 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
27. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B17 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
28. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode B18 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
29. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C1 berat brutto 1500 (seribu lima ratus) gram
30. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C2 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
31. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C3 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
32. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C4 berat brutto 1500 (dua ribu lima ratus) gram ;
33. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C5 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
34. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C6 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
35. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C7 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
36. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C8 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
37. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C9 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
38. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C10 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
39. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C11 berat brutto 2300 (dua ribu tiga ratus) gram ;
40. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C12 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
41. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C13 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
42. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C14 berat brutto 1600 (seribu enam ratus) gram ;

Hal. 26 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C15 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
44. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C16 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
45. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode C17 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
46. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D1 berat brutto 1700 (seribu tujuh ratus) gram ;
47. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D2 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
48. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D3 berat brutto 2300 (dua ribu tiga ratus) gram ;
49. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D4 berat brutto 1900 (seribu sembilan ratus) gram ;
50. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D5 berat brutto 2300 (dua ribu tiga ratus) gram ;
51. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D6 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
52. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D7 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
53. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D8 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
54. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D9 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
55. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D10 berat brutto 2200 (dua ribu dua ratus) gram ;
56. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D11 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
57. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D12 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
58. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D13 berat brutto 1900 (seribu sembilan ratus) gram ;
59. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D14 berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram ;
60. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D15 berat brutto 2000 (dua ribu) gram ;
61. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D16 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;

Hal. 27 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode D17 berat brutto 1800 (seribu delapan ratus) gram ;
63. 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam ukuran besar berisi narkotika jenis Ganja dengan kode E berat brutto 20000 (dua puluh ribu) gram ;
64. 1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F1 berat brutto 38,11 (tiga puluh delapan koma sebelas) gram ;
65. 1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F2 berat brutto 40,29 (empat puluh koma dua puluh sembilan) gram ;
66. 1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F3 berat brutto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram ;
67. 1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F4 berat brutto 46,17 (empat puluh enam koma tujuh belas) gram ;
68. 1 (satu) Bungkus ukuran kecil narkotika jenis Ganja dengan kode F5 berat brutto 39,27 (tiga puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;
69. 1 (satu) Bungkus ukuran sedang narkotika jenis Ganja dengan kode G berat brutto 2100 (dua ribu seratus) gram, dengan total keseluruhan Barang Bukti Ganja seberat Brutto \pm 143.300 Gram (dimusnahkan seberat 136.606,93 Gram, disisihkan untuk lab seberat 6.693,07 Gram);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
70. 1 (satu) unit timbangan warna putih ;
71. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan nomor simcard 081291423903 ;
72. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah-hitam dengan nomor polisi B 4087 TVD;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Rina Pertiwi,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 55/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Tim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28

Hal. 28 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim telah diputus tanggal 25 Nopember 2019, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tanggal 28 Nopember 2019, dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ternyata Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair sebagaimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain keterangan saksi-saksi,

Hal. 29 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang saling berhubungan yang dapat membuktikan unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat seutuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, sehingga cukup alasan bagi Terdakwa untuk ditetapkan tetap berada di dalam tahanan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut :
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020** oleh kami: **INDAH SULISTYOWATI,S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M.Hum** dan **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Hal. 30 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 498/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 27 Desember 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim -hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIDIAWATI WAHAS.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M.Hum INDAH SULISTYOWATI,S.H.,M.H

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIDIAWATI WAHAS.,S.,H,M.H.

Hal. 31 Put.No.498/Pid.Sus/2019/PT.DKI.